



Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency Pada Aplikasi Binance Di Indonesia

Ira Ayu Widianti

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

iraayu_190901@umg.ac.id

Hardian Iskandar

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

hardianiskan@umg.ac.id

Abstract

The development of crypto in Indonesia currently has a high attraction for the public. Indonesia is one of the countries that has quite good crypto investors and has great investors. With this crypto transaction, it adds investment for life, but many companies engaged in this crypto sector are still vulnerable to the establishment of Bappebti or the number of illegal companies. So that legal protection cannot be obtained on crypto companies that do not have permits. One of them, the Binance application (currently) still has not obtained permission from Bappebti. The type of research in this article is literature research with a qualitative approach. The methodology used is the normative study of law. The results of the study concluded that there is no fixed legal certainty for Binance application users for investors, because the company has not registered with Bappebti to legalize its crypto in Indonesia.

Keyword: Investment, Crypto, Investor, Binance.

Abstrak

Perkembangan kripto di Indonesia pada saat ini memiliki daya tarik yang tinggi bagi kalangan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki investor kripto yang cukup baik dan memiliki investor yang hebat. Dengan adanya transaksi kripto ini menambah investasi untuk kehidupan, tetapi banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang kripto ini masih rentan dengan perizinan pendirian dari Bappebti atau banyaknya perusahaan yang ilegal. Sehingga perlindungan hukum tidak bisa didapatkan pada perusahaan kripto yang tidak memiliki perizinan. Salah satunya, pada aplikasi Binance (saat ini) masih belum mendapatkan

izin dari pihak Bappebti. Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak adanya kepastian hukum yang tetap bagi pengguna aplikasi *Binance* bagi investor, karena perusahaan tersebut belum mendaftarkan pada pihak Bappebti untuk melegalkan kripto miliknya di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi, *Crypto*, Investor, *Binance*

Pendahuluan

Saat ini banyak investor di Indonesia menggunakan berbagai macam cara untuk berinvestasi seperti contohnya berinvestasi menggunakan *Cryptocurrency* tidak hanya *Cryptocurrency* investasi lainnya juga seperti emas, investasi, dan lain sebagainya. *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital, yang dimana sistem ini tidak mempunyai wujud fisik semacam koin ataupun uang kas yang dipakai pada umumnya. Dalam transaksi ini nasabah atau para investor menggunakan aplikasi atau *website* yang menyediakan platform meski demikian uang digital ini mempunyai nilai yang cukup tinggi (Kurniasih, 2021).

Perkembangan luar biasa dalam teknologi entah bagaimana telah mempengaruhi banyak aspek lain dari kehidupan manusia. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan rekayasa keuangan menggunakan keuangan teknologi yang disingkat *fintech*. Dalam tahap saat ini, *fintech* terlibat dalam banyak segmen kegiatan keuangan. Namun singkatnya mereka secara kasar dapat dibagi menjadi empat segmen. Itu adalah segmen pembiayaan, manajemen aset, pembayaran dan lainnya.

Cryptocurrency datang dari dua kata yang digabung jadi satu. Kata pertama merupakan '*Cryptography*', memiliki maksud isyarat rahasia. Kata kedua merupakan '*currency*' yang mempunyai maksud mata uang (Kurniasih, 2022). Dalam sistem ini keamanan yang digunakannya tidak diragukan lagi seperti halnya para investor menggunakan permainan sandi dan sandi yang dimiliki sangatlah rumit, karena untuk berfungsi melindungi dan mencegah keamanan dari mata uang digital ini. *Cryptocurrency* membuat tiap penggunaannya memiliki kode. Kode itu bermanfaat pada saat melaksanakan transaksi, konsumen tidak bisa melihat transaksi dengan *Cryptocurrency*.

Investasi juga memiliki manfaat dengan kita paham akan berinvestasi maka kita memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kekayaan ataupun aset perihal seperti ini pula diaplikasikan pada pemodalan real estate, tanah, kondominium, serta pembelian rumah yang hendak memunculkan kenaikan harga di era yang akan datang. Namun, akuisisi nilai tidak bisa digapai pada periode singkat serta memerlukan banyak waktu serta keluasaan pikiran dikarenakan ketika kita akan berinvestasi seperti hal diatas dengan cara kita menjual lagi atau menyewakan nya itu lah yang akan membutuhkan waktu lama. Setiap akan melakukan investasi seseorang harus memahami bagaimana cara mendapat keuntungan hingga resiko apa saja yang akan dilalui nya, seperti salah satunya resiko apa saja yang akan diterima ketika kita akan berinvestasi. Suatu yang berkaitan dengan rotasi uang

tidak bebas dari aspek laba rugi, bermain investasi dari berbagai jenis manapun akan terdapat untung dan rugi.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang memungkinkan terbentuknya antar pengguna tanpa wajib memercayakan pihak ketiga selaku perantara. Pada perihal ini, transaksi *Cryptocurrency* legal dalam jaringan pc yang mengenakan algoritma kalkulasi matematis (*Cryptography*) dengan teknologi *blockchain*. Bappebti mempunyai sebagian perbandingan dari OJK, sama-sama berhubungan dengan pengawasan finansial. OJK ataupun Daulat Pelayanan Finansial hendak berhubungan dengan institusi Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Kurniasih, 2021).

Namun, dari dua instansi itu mempunyai kedudukan berbeda meski pada sebagian perihal kerap kali berkaitan. OJK merupakan instansi bebas yang didalamnya memantau perihal dengan pasar modal, perbankan, serta fasilitator pelayanan finansial yang bukan bank. Dengan cara sederhana OJK lebih tertuju pada upaya menjaga kestabilan serta meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia pada jangkauan bagian pelayanan finansial.

Sedangkan instansi Pengawas Perdagangan Komoditi berbeda dengan OJK. instansi Pengawas ini lebih fokus dalam pengawasan serta pengaturan aktivitas perdagangan berjangka, serupa perihalnya *trading forex*, pemodal *Crypto* (Pratama, 2022). Komoditi yang tercantum pada pengawasan ini yakni semacam produk utama non-keuangan (seperti hasil pertambangan serta energi ataupun hasil pertanian) serta produk non-primer finansial (seperti surat utang, suku bunga, valuta asing, serta aset *crypto*).

Adapun dasar hukum mengenai aset *crypto* tersebut yang sudah diatur pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pasar Wujud Komoditi di Pasar Uang Berjangka. Sebaliknya dalam peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Determinasi Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto di Pasar uang Berjangka (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, 2021). Dengan adanya peraturan seperti yang sudah diatur di dalam peraturan Bappebti untuk aset kripto tersebut maka pelaku usaha atau investor akan diberikan kejelasan hukum pada kegiatan upaya perdagangan aset kripto Indonesia.

Selanjutnya, agar dapat meminimalkan kerugian dalam jual beli aset kripto sehingga kedepannya dapat perkembangannya perdagangan aset kripto dapat lebih berkembang dan muncul inovasi yang baru serta lebih baik. Berhubung segmentasi pasar aset kripto turut meluas sementara harga aset kripto terus naik tinggi, hal tersebut dituangkan pada Peraturan Bappebti No 7 Tahun 2020 disebabkan dalam peraturan tersebut disahkan 229 jenis aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan kepada masyarakat.

Tingginya nilai aset kripto yang membuat orang tertarik untuk melakukan investasi di kripto ini membuat negara Indonesia lebih memberlakukan Peraturan yang mengatur mana saja perusahaan kripto yang memiliki izin di Indonesia. Begitu juga syarat dan ketentuan di setiap perusahaan kripto tersebut yang aman dan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur. Adapun alasannya, agar masyarakat atau investor yang berinvestasi di kripto atau pengguna kripto ini memiliki perlindungan hukum legal yang sah di Indonesia ini.

Jika investor melakukan investasi di aplikasi tersebut (perusahaan yang tidak memiliki ijin dari negara) akan membuat investor berada pada posisi yang tidak aman. Alasannya karena tidak terdapat kejelasan hukum yang bisa melindungi hak-hak investor. Apabila terjadi tindak kriminal yang membahayakan investor misalnya, tentu ini adalah kerugian yang harus dikaji kembali. (Bintarto, 2022). Terutama pada sistem pembayaran merupakan pembayaran instrumen yang bermanfaat guna mensupport sistem agar berjalan baik dan konsisten.

Sistem pembayaran mencakup perlengkapan pembayaran yang sudah diakui serta jadi perlengkapan pembayaran yang legal, dan metode perbankan yang dipakai pada cara pembayaran. Kasmir mendeskripsikan uang dalam makna luas, ialah selaku perlengkapan pembayaran atau pembelian materi serta/ atau pelayanan yang mempunyai fungsi selaku unit rekening yang menunjukkan nilai dari uang sebagai alat tukar atau sarana transaksi telah berkembang dari waktu ke waktu.

Berbicara Indonesia, ada tiga jenis uang yang dikenal, ialah mata uang, giro serta uang digital. Mata uang merupakan tipe uang yang dikeluarkan oleh bank esensial pada wujud uang kertas serta koin, dan dapat digunakan langsung untuk transaksi barang dan jasa. Giro adalah uang yang tidak berbentuk fisik atau tidak dapat dipegang langsung oleh masyarakat, dikeluarkan oleh bank swasta dalam bentuk rekening atau giro dan tidak dapat digunakan untuk transaksi langsung. Berbeda dengan uang kuasi, yang merupakan jenis uang yang relatif kurang likuid dan penggunaannya terikat oleh waktu.

Seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia sehingga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Penjualan, pembelian, dan pembayaran kini dapat dilakukan dengan cara online ataupun e-commerce. E-commerce ataupun perdagangan elektronik merupakan perdagangan elektronik yang mencakup cara jual beli peralatan serta /ataupun pelayanan, alterasi produk, memindahkan anggaran, pelayanan serta informasi mengenai jaringan pc ataupun internet (Simbolon & Sinaga, 2022). Kemajuan *e-commerce* pula mendesak kemajuan perlengkapan pembayaran, dari yang semula instrumen berbasis tunai, hingga kini ada instrumen pembayaran baru yang dikenal sebagai instrumen berbasis nontunai, yang mengusulkan bahwa transaksi tidak lagi berplatform kertas. Salah satu instrumen pembayaran *paperless* yang bertumbuh belum lama ini merupakan uang virtual ataupun uang elektronik.

Uang elektronik bisa jadi perlengkapan pembayaran yang legal bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ialah diedarkan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan pada Rupiah. Alhasil, bila patokan itu sudah terwujud maka uang yang akan diedarkan dalam bentuk elektronik dapat digunakan oleh masyarakat dalam transaksi. Seiring dengan perkembangan mata uang virtual, sebuah fenomena telah muncul di masyarakat sejak munculnya *cryptocurrency* selaku perwujudan dari kemajuan teknologi pada aktivitas *e-commerce*. (Prayogo, 2018).

Cryptocurrency merupakan digitalisasi uang, uang virtual, ataupun uang elektronik yang terdapat di dunia maya serta tidak terdapat wujud subjek aktual. *Cryptocurrency* merupakan wujud dari serangkaian kode kriptografi yang bisa ditaruh di unit PC serta bisa ditransfer seperti elektronik mail. *Cryptocurrency* terdiri dari dua kata, yaitu *crypto* yang artinya yang mengacu pada kriptografi atau

bahasa dari setiap kata sandi di dunia komputer. Kriptografi merupakan bagian PC yang menekuni metode merahasiakan informasi.

Dengan kriptografi, catatan yang sudah diatur dengan cara analitis hendak jadi catatan acak yang berkarakter rahasia. Sebaliknya mata uang berarti merujuk dalam nilai mata uang jadi *cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang umum dipakai selaku pengganti transaksi beserta prosedur yang dibantu oleh jaringan internet dengan sistem perlindungan password pc yang lengkap dan sulit untuk diretas dan aman (Septia & Yulianingsih, 2021).

Kehadiran *cryptocurrency* menumbuhkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Apakah transaksi kripto aman? Apakah itu legal? Apakah *cryptocurrency* merupakan alat pembayaran yang legal untuk transaksi? Apakah berinvestasi dalam *cryptocurrency* aman? *Cryptocurrency* adalah alat pembayaran online yang menggunakan jaringan *peer to peer* atau pembayaran pengguna ke pengguna. Sampai sekarang ada banyak jenis *cryptocurrency*, termasuk *Ripples*, *Bitcoin*, dan sebagainya (Simbolon & Sinaga, 2022).

Tinjauan Pustaka

Seiring maraknya dunia publikasi belakangan ini, kajian mengenai perlindungan hukum bagi investor bukanlah wacana yang otentik. Sudah banyak para peneliti yang membahas dan mengkajinya dalam berbagai perspektif dan literatur. Firda Adilla Aulia Putri dan Ni Luh Gede Astariyani dalam publikasi mereka yang berjudul; *"Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online,"* telah mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana eksistensi perlindungan hukum terhadap investor aset kripto berbasis online. Tidak hanya menarasikan informasi aktual, artikel di atas juga menjabarkan bagaimana proses dan solusi ketika terjerat dalam masalah investasi online. Meskipun demikian, karya Firda dan Astariyani fokus pada aturan tertulis (perdata) dalam memetakan bentuk perlindungan hukumnya, berbeda dengan apa yang penulis kaji dimana perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjadikan *cryptocurrency* sebagai sebuah komoditi (Puteri, 2023).

Muhammad Teguh, dkk., dalam karya mereka yang berjudul; *"Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency),"* telah memaparkan dengan cukup terstruktur bagaimana mekanisme dan media perlindungan hukum yang dapat ditempuh dalam investasi mata uang digital. Penelitian tersebut menawarkan solusi tentang pentingnya jaminan dana untuk menghindari pidana penipuan. Meskipun sama-sama membahas tentang *cryptocurrency*, perbedaan signifikan terletak pada titik fokus dalam perlindungan konsumen yang dikaji, jika Teguh memaparkan bahwa perlindungan hukum hanya akan diberikan pada fenomena *cyber crime* dan perbuatan melawan hukum (PMH), perlindungan yang penulis tawarkan mengerucut pada kewaspadaan dinamika ketetapan hukum yang bisa berubah-ubah dalam situasi dan kondisi tertentu (Azis, 2021).

Ika Atikah dalam publikasinya yang berjudul; *"Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia,"* memiliki variabel judul yang paling relevan dan dekat dengan apa yang penulis teliti. Kesamaan itu terletak pada variabel perlindungan hukum, kripto, dan komoditi Indonesia. Adapun perbedaan yang sangat mencolok ada pada resolusi yang ditawarkan, jika penelitian Ika berfokus pada edukasi sosial yang sifatnya

kewaspadaan diri terhadap investor pemula, penulis lebih berfokus pada penawaran solusi yang sifatnya menyeluruh khususnya kewaspadaan terhadap regulasi yang dinamis dan konsultasi hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Atikah, 2023). Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, serta setelah menganalisa terhadap berbagai penelitian yang sejenis, belum ditemukan satu karya pun yang secara koherensif memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki 'gap penelitian' dan novelty.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada riset ini merupakan studi normatif yang bermaksud mencari jalan keluar atas isu hukum dan kasus yang mencuat di dalamnya, serta memberikan aturan perihal isu yang diajukan. Peter Meter Marzuki dalam bukunya Riset Hukum, melaporkan jika riset hukum ialah cara guna menciptakan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menghadapi isu hukum (Iii, 2011). Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) mutlak serta amat dipelakukan untuk menelaah lebih lanjut perihal poin penting mengenai isi dari paerturan mengenai Perlindungan Hukum Investor dan Aplikasi *Binance*. Sedangkan Pendekatan Konseptual dilakukan guna mendapatkan sudut pandang tertentu dari masalah atau isu yang diambil agar semakin jelas dan mudah diselesaikan (Benuf & Azhar, 2020).

Bentuk Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Singkatnya, *Cryptocurrency* sebagai hasil dari kemajuan teknologi di bidang keuangan diciptakan untuk menjadi "mata uang" dalam bentuk aset digital, yang dapat digunakan sebagai pembayaran atau pertukaran di dunia maya. *Cryptocurrency* juga dapat dilihat sebagai sistem yang menggunakan kriptografi untuk memungkinkan transfer dan pertukaran mata uang digital secara terdistribusi dan terdesentralisasi. *Cryptocurrency* adalah jaringan *peer to peer*, yang pada saat yang sama dapat menjadi database publik terdistribusi (seperti di blockchain) dan protokol internet atau aset digital (Hasani, 2022).

Berdasarkan sudut pandang tersebut, *cryptocurrency* dapat diperlakukan sebagai aset digital, media pertukaran, rel pembayaran, dan penggunaan non-moneter lainnya. Khusus di Indonesia, *cryptocurrency* tergolong komoditas untuk kepastian dan perlindungan hukum. Komoditas merupakan objek yang relatif mudah untuk diperdagangkan, dapat ditransfer, serta bisa diganti dengan produk lain dari tipe yang serupa. menyatakan suatu komoditas ditentukan oleh harganya, yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan (Widjaja, 2019).

Penetapan *cryptocurrency* sebagai komoditas mengacu dalam Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021, pasal 1 nomor 7, yang mendeskripsikan *cryptocurrency* selaku barang tidak berbentuk yang berwujud digital, memakai kriptografi, jaringan informasi teknologi, serta buku besar yang terdistribusi, guna menata invensi elemen baru, memandu transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Aset digital merupakan benda ataupun barang bernilai yang ditaruh pada sistem elektronik yang bisa dimiliki atau dikelola oleh

seseorang atau organisasi.

Tidak hanya itu, aset digital merupakan subjek yang kepemilikannya terdaftar dengan cara digital serta bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Aset digital adalah perkembangan aset yang awalnya hanya ada di dunia fisik dan berevolusi menjadi dunia digital. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor berupa uang atau aset berharga agar pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut dikemudian hari setelah kurun waktu tertentu.

Investasi juga memiliki berbagai jenis, seperti jenis investasi berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua (jangka panjang dan jangka panjang). Selanjutnya, jenis instrumen investasi yang populer digunakan berupa saham, emas, dan lain sebagainya (Hasani, 2022). Berbicara tentang *cryptocurrency*, setiap hal yang akan diambil harus memahami kelebihan dan kekurangan apa saja yang dimiliki dalam investasi ini, sebelumnya mengetahui tentang kelebihan dan kekurangannya, *cryptocurrency* memiliki prinsip yakni; *pertama*, digital aset *crypto* tidak bisa dimiliki dalam wujud fisik, berupa uang fiat yang berbentuk kertas atau koin. *cryptocurrency* memiliki bentuk digital ataupun virtual.

Kedua, garis besar. Mata uang ini bisa dipakai rute negara, sepanjang negara tersebut mengakui *cryptocurrency*. *Ketiga*, mengenai terdesentralisasi mempunyai kebalikan dari sistem finansial yang diatur oleh bank ataupun negara. *Crypto* sendiri tidak diatur oleh suatu server pusat serta menjadikannya bisa menawarkan independensi suatu keuangan yang lebih dengan sistem yang memiliki perbandingan dari bank serta tiap transaksi yang terdaftar di blockchain hendak divalidasi oleh penambang (Eryanto, 2022).

Mengenai tentang keunggulan *cryptocurrency* mempunyai beberapa poin yaitu; *Pertama*, bebas dari resiko perbuatan pidana salah satu resiko terbanyak dari uang fiat saat ini merupakan perampokan serta manipulasi. Tidak cuma itu terdapatnya bahaya semacam carding yang mengintai para pengguna kartu debit serta kartu kredit. Mata uang *crypto* menawarkan pemecahan atas seluruh kasus ini transaksi ini tidak gampang di retas serta tidak bisa dipalsukan dan tidak mudah ditransaksi oleh pengakses yang tidak legal. *Kedua*, pengelolaan informasi yang tembus pandang disetiap bisnis *crypto* hendak dicatat dalam *ledger* terbuka (*blockchain*) yang memungkinkannya guna diakses oleh khalayak bila diperlukan. Memo yang ditambahkan ke *blockchain* ini pula tidak dengan mudah diganti secara sembarangan.

Tak hanya memiliki kelebihan, *cryptocurrency* juga memiliki kekurangan antara lain; *Pertama*, bisa mengarah pada tindak pelanggaran hukum karena itu tidak semua negara memperlihatkan atau memperbolehkan pemakaian aset *crypto* untuk bernegosiasi. Apalagi terdapat sebagian negara yang juga melarang penggunaan *cryptocurrency*. *Kedua*, sedang terdapat resiko pengecoh, pada perihal perdagangan aset *crypto* pula tidak bebas dari bahaya perbuatan pengecoh yang menimpa penanam modal. Sebagai contoh di Indonesia, Kemenperin dengan Bappebti cepat mengeluarkan peraturan perdagangan serta regulasi lain yang diluncurkan supaya pemodal di aspek *crypto* jadi lebih ramah untuk publik. Seperti yang diatur di dalam peraturan Bappebti No. 8 tahun 2021 dan No. 7 tahun 2020.

Bappebti merupakan instansi negara yang mengurus pertanyaan

perdagangan berjangka komoditi, dengan kewajiban melaksanakan pengawasan serta pengaturan terpaut perdagangan. Bappebti memiliki singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada hari-hari sebelumnya, bukan tidak mungkin secara hukum untuk melihat beberapa jenis *cryptocurrency* sebagai "Komoditas Masa Depan" di bawah Undang-Undang Komoditas Masa Depan Indonesia, karena perdagangan jenis *cryptocurrency* tertentu (misalnya, Bitcoin) praktis membutuhkan kesenjangan waktu yang tidak terjamin untuk pesanan dan pencairan (Pratama, 2022).

Berbicara uang elektronik atau *E-money* digunakan untuk sistem pembayaran dan diatur oleh peraturan tersendiri. Pelaku usaha *E-money* wajib melakukan Pembayaran. Izin Sistem sebagai penyelenggara uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sebaliknya, mata uang virtual tidak dapat digunakan untuk sistem pembayaran. Seperti yang terlihat pada pembahasan di atas, mata uang virtual tidak cocok menjadi milik apapun produk keuangan yang ada sementara pejabat pemerintah Indonesia menyebutkannya sebagai teknologi keuangan dan pengadilan kriminal Indonesia mengakuinya sebagai properti.

Dengan demikian, itu adalah properti keuangan baru yang dapat digunakan atau ditransaksikan secara komersial sejauh tidak digunakan sebagai metode pembayaran dan cara penggunaannya tidak melanggar hukum dan peraturan. OJK menyampaikan pendapat yang sama. Setelah Bappebti mengumumkan rencananya untuk mengadopsi peraturan baru untuk mengatur transaksi mata uang kripto pada tahun 2018 (Pratama, 2022).

Kemendag memperkenalkan peraturan No.99/2018 pada 20 September 2018 untuk mengizinkan perdagangan Aset Kripto. Peraturan singkat ini hanya memiliki tiga pasal: (1) Aset Kripto diresmikan selaku barang yang bisa jadi pokok kontrak masa depan yang diperdagangkan di Pasar uang Berjangka (penekanan ditambahkan); (2) Tiap peraturan, edukasi, pengawasan serta pengembangan lebih lanjut hal penentuan Aset Kripto selaku komoditi yang bisa jadi pokok Kontrak Era Depan yang diperdagangkan di Pasar uang Berjangka diresmikan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan *Future Commodity*; serta (3) Peraturan Menteri ini legal semenjak tanggal penandatanganan.

Pada pasar uang berjangka, *cryptocurrency* bisa diperdagangkan di pasar fisik untuk aset kripto. *Cryptocurrency* bisa diinvestasikan selaku barang di Pasar uang Perdagangan Berjangka bila penuhi persyaratan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi. Bagi Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 mengenai Determinasi Teknis Pasar Fisik Aset Kripto, mata uang kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, mengikuti teknologi buku besar terdistribusi. *Kedua*, aset kripto dengan utilitas. *Ketiga*, berdasarkan nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto (market cap) berada di peringkat ke-500 (*Coin Market Cap*). *Keempat*, mempunyai keuntungan ekonomi, semacam pajak, perkembangan perusahaan informatika, serta kemampuan para pakar di aspek informatika (digital talenta). *Kelima*, evaluasi resiko sudah dilakukan, tercantum resiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain.

Transaksi *cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik. Menurut Sudut pandang komunikasi, transaksi elektronik adalah kegiatan yang beralih informasi guna melaksanakan aksi hukum khusus. Pada Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik pasal 1 bagian 2,

dipaparkan jika: "*Bisnis elektronik merupakan aksi hukum memakai pc, jaringan pc ataupun lainnya sarana*" (UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Bisnis Elektronik, 2016) serta dipaparkan pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 (Sekretariat Negara, 2012) mengenai Penyelenggaraan Sistem serta Bisnis Elektronik pasal 2 jika penyelenggaraan sistem elektronik bisa dilakukan di tempat umum ataupun swasta.

Departemen Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri No 99 Tahun 2018 perihal Umum penerapan Kebijakan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Aset Kripto). Aset kripto yang bisa diperdagangkan wajibenuhi persyaratan yang selektif. Bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 7 Tahun 2020, memutuskan Catatan Aset yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Disaat ini, 229 *cryptocurrency* (Hasani, 2022) bisa diperdagangkan di Indonesia dengan dua pendekatan. *Pertama*, menentukan aset kripto yang dapat diperdagangkan, pendekatan hukum (mengingat peringkat kapitalisasi pasar / CMC pada 500 koin). *Kedua*, pendekatan proses *hierarchical analysis* (AHP) oleh Bappebti, tim pengembang, aturan mengurus sistem *blockchain*, kemantapan sistem *blockchain*, denah jalur yang mendeskripsikan konsep pengembangan sistem *blockchain* yang bisa diverifikasi, serta nilai standarnya 6,5 (Bintarto, 2022).

Otoritas hukum juga harus memahami bahwa pelanggaran di pasar keuangan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan bagi semua pelaku pasar. Dalam *cryptocurrency*, pengguna *cryptocurrency* dapat mengalami risiko tertentu, termasuk *malware*, peretasan, malfungsi, penggelapan, dan lain sebagainya. Beberapa masalah ini disebabkan oleh kelalaian pengguna (misalnya, meninggalkan komputer umum tanpa keluar, membocorkan kode pin, dan lain-lain). Maka dari itu, seringkali kondisi ini dibebankan pada masyarakat umum, maka dari itu mereka harus dilindungi.

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tidak dapat menjadi jawaban untuk meminimalisir risiko yang ada dan perlunya regulasi lain yang mendukung peristiwa penyalahgunaan atau penipuan dalam transaksi mata uang kripto. Ada alasan mengapa *cryptocurrency* terdaftar sebagai komoditas di *futures* pertukaran, diantaranya; *Pertama*, *cryptocurrency* adalah produk di mana pemerintah tidak campur tangan. *Kedua*, *cryptocurrency* adalah produk *futures* yang mudah berubah atau berfluktuasi. *Ketiga*, *cryptocurrency* memiliki penawaran dan permintaan yang cukup signifikan.

Nilai *bearish* dan *bullish* mata uang kripto mengikuti kondisi pasar dan mengacu pada kekuatan penawaran dan permintaan (Dwikky Ananda Rinaldi & Mokhamad Khoirul Huda, 2016). Oleh karena itu, membangun pasar aset kripto adalah dengan mengembangkan harga yang tembus pandang serta memberikan ciri serah-dapat yang dipakai selaku referensi harga di pasar uang berjangka. Seperti yang dibahas sebelumnya, *cryptocurrency* merupakan komoditas masa depan, baik yang bersifat hukum maupun fisik. Jenis mata uang virtual terbaru seperti *Ripple* memungkinkan penjualan yang diminta dan real-time.

Selain itu, perdagangan *cryptocurrency* dalam satu pertukaran tidak memerlukan interval waktu sebagai masa depan pasar. Dengan kata lain, baik aset kripto, *cryptocurrency*, mata uang digital atau nama apa pun yang kita ciptakan, mendefinisikan semua bisnis terkait sebagai bisnis masa depan akan sangat menyesatkan. Dengan demikian, peraturan No.99/2018 harus dianggap hanya

mengatur di mana mata uang virtual diperdagangkan sebagai produk masa depan, dari pada untuk melihat pertukaran mata uang virtual itu sendiri sebagai perdagangan masa depan. Dengan kata lain, peraturan No.99/2018 akan sah dan sah hanya jika penafsiran ini diterapkan (Chang, 2019).

Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia dalam Transaksi *Cryptocurrency* pada Aplikasi *Binance*

Setiap investor di berbagai negara yang ingin berinvestasi melalui *cryptocurrency* akan memiliki kekuatan hukum apabila perusahaan tersebut sudah memiliki izin berdirinya perusahaan di negara tersebut. Alasannya karena dengan mendapatkannya izin maka para investor jika memiliki permasalahan hukum dengan aplikasi *cryptocurrency* tersebut akan dapat dilindungi oleh negara. Namun jika perusahaan *crypto* tersebut tidak memiliki izin di negara yang bersangkutan maka upaya negara untuk membuat para warga negaranya agar tidak bertransaksi di aplikasi atau website tersebut ataupun memberi suatu peringatan agar tidak ada terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ketika suatu hari ada penipuan atau pembekuan aset, maka negara tidak dapat membantu dikarenakan perusahaan tersebut belum mendaftarkan perusahaannya.

Binance salah satu alterasi *cryptocurrency* terbanyak di dunia, *Binance* dibuat pada tahun 2017 di Hong Kong. *Binance* didapat dari tutur "Bitcoin" dan "finance". Platform ini didirikan oleh Changpeng Zhao yang dikenal dengan CZ. *Legal status* platform ini terdapat di beberapa negara salah satunya adalah United States, pada tahun 2019 dimana *Binance* dilarang di Amerika Serikat dengan alasan peraturan (Wibowo, 2022).

Sebagai tanggapan, *Binance* dan investor lain membuka *Binance*. US, pasar uang terpisah yang dirancang untuk mematuhi semua undang-undang federal AS yang berlaku, yang tetap dilarang di enam negara bagian: Hawaii, Idaho, Louisiana, New York, Texas, dan Vermont. Platform *Binance* juga dilegalkan di beberapa negara selain Amerika Serikat, seperti negara United Kingdom, Japan, Italy, France, Germany, Thailand, Canada, Netherlands, dan India. Perlindungan hukum bagi investor di Indonesia dalam bertransaksi pada aplikasi *Binance* ini masih sering dipertanyakan oleh para calon investor. Apakah aplikasi ini ilegal atau legal pada negara Indonesia ini? Nyatanya di beberapa sumber yang penulis temukan dan kaji masih dinyatakan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih belum mengizinkan aplikasi *Binance* ini di akses di Indonesia karena tidak mendapatkan izin oleh Kominfo.

Terkait platform yang tidak memiliki izin hukum Indonesia, seperti *Binance* akan mengacu pada aturan Kementerian Kominfo sebelumnya maka akan di bekukan serta tidak bisa diakses di Indonesia kecuali dengan menggunakan VPN. Tetapi dengan adanya berita mengenai ilegalnya *Binance* di Indonesia ini tidak sedikit orang yang memberitakan di berita online bahwa *Binance* legal di Indonesia. Pengajuan perizinan perusahaan *crypto* di Indonesia ini sudah diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 8 Tahun 2021 (Bappebti, 2021). Mengenai prinsip Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Pasar uang Berjangka. Pada Bagian Ayat IV Registrasi Selaku Calon Penjual Fisik Aset Kripto Pasal 40, sebagai berikut:

Dalam isi Pasal 40 ayat (1) saat sebelum pasar uang berjangka serta instansi kliring berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti, pelaksana upaya yang melaksanakan aktivitas begitu juga tertera pada Pasal 13 bagian (2) harus mengajukan permohonan registrasi pada Bappebti guna memperoleh kode daftar sebagai calon Penjual Fisik Aset Kripto. Berarti setiap calon pedagang aset kripto ini dengan wajib mendaftarkan perusahaannya kepada pihak Bappebti baik dari industri luar negeri ataupun dari dalam negeri.

Pasal 40 ayat (2) Permohonan registrasi sebagaimana diartikan dalam bagian (1) memakai blanko yang tertera pada bagian (1) memakai blanko yang tertera pada Adendum yang menggambarkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Tiap calon penjual fisik aset kripto yang akan mendirikan perusahaannya di Indonesia berhak untuk memenuhi syarat serta mengisi formulir yang sudah diberikan pada Lampiran Peraturan ini. Penjelasan untuk Pasal 40 ayat (3) ini bahwa setiap calon penjual fisik aset kripto dengan harus memenuhi ketentuan dengan memiliki modal disetor sangat sedikit Rp. 50.000.000.000,- (5 miliar rupiah) serta menjaga ekuitas amat sedikit sebesar 80 Persen dari modal yang disetor sebagaimana diartikan dalam bagian (3) huruf a.

Pasal 40 ayat (4) Bappebti menerima registrasi yang diajukan oleh calon penjual aset kripto dengan memikirkan keseluruhan akta yang diinformasikan oleh calon Penjual Fisik Aset Kripto. Dengan mempertimbangkan berbentuk replika akta pendirian, uraian singkat dengan cara tercatat mengenai lapisan bentuk kelompok industri bersama kewajiban serta tanggung jawabnya, fakta registrasi sistem elektronik dalam Kominfo, konsep bidang usaha industri serta antisipasi finansial 24 bulan kedepan, serta informasi yang lain yang tertera pada Adendum yang menggambarkan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pada perihal permohonan registrasi sudah memenuhi persyaratan begitu juga diartikan dalam bagian (3) serta bagian (4) dengan cara utuh serta sesuai, Kepala Bappebti menerbitkan ciri daftar calon Penjual Fisik Aset Kripto pada waktu periode 3 hari kerja. Untuk itu agar calon pedagang fisik aset kripto lebih mempersiapkan untuk melakukan ke tahap selanjutnya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 40 ayat (5). Dalam masa pendaftaran selaku calon penjual fisik aset kripto hanya legal hingga dengan Pasar uang Berjangka serta Instansi Kliring Berjangka sudah menemukan persetujuan dari Kepala Bappebti. (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, 2021)

Dengan begitu Aplikasi *Binance* di Indonesia ini masih belum mendapatkan izin untuk beroperasi di Indonesia, untuk alasan yang mendasar sampai saat ini karena beberapa termasuk tidak memiliki izin di Indonesia dengan beberapa mata uang yang ditolak ada di Indonesia. Namun ada 2 jenis mata uang pada aplikasi *Binance* ini memiliki legal edar di Indonesia, di Indonesia ada 229 jenis aset kripto 2 diantaranya yaitu, *Binance USD* (BUSD), dan *Binance Coin*. Dengan itu maka hanya 2 jenis aset mata uang kripto milik *Binance* yang legal di Indonesia.

Berikut daftar perusahaan perdagangan kripto yang legal dan sudah memiliki izin di Indonesia dari Bappebti, dengan dapat diakses melalui website Bappebti itu sendiri indodax, zipmex, dan vonix.

Binance yaitu *cryptocurrency exchange* untuk jual beli mata uang kripto yang diuncurkan dalam tahun 2017, alhasil *Binance* jadi *cryptocurrency exchange* Nomor 1 di dunia bagi *Coin Gecko* serta *Coin Market* Tanda. *Binance* memiliki lebih dari 15 juta konsumen dengan tingkatan kapasitas perdagangan pada umumnya \$2 miliar perhari. Setiap platform aset kripto memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satunya pada platform *Binance*. Platform *Cryptocurrency exchange* terbesar di dunia berdasarkan *Coin Market Cap*. Platform kripto teraman di dunia. Memiliki biaya trading rendah. Memiliki dan menawarkan lebih dari 180 mata uang kripto.

Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh platform ini diantaranya; Customer support yang kurang dengan responsive. Bayaran transaksi kartu kredit serta kartu debit kurang lebih 2 Persen per tiap transaksi. *Binance* membolehkan konsumen membeli Bitcoin serta altcoin yang lain memakai kartu kredit serta kartu debit dengan menggunakan kurang lebih 40 mata uang fiat, diantaranya: Rupiah (IDR), Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Chinese Yuan (CNY), Dirham Uni Emirat Arab (AED), dan lain sebagainya.

Dengan adanya mata uang di atas, maka pengguna bisa membeli serta menjual kurang lebih 15 *cryptocurrency* dengan cara praktis, semacam: *Bitcoin*, *Binance Coin*, *Binance USD*, *Ethereum*, *Ripple*, *Bitcoin Cash*, *Basic Attention Token*, dan sebagainya (Razzaq, 2018). Konsumen *Binance* bisa melaksanakan endapan anggaran dengan Perdagangan P2P (P2P Trading). Maka dari itu jika Perusahaan *Binance* atau pengguna (investor) melakukan perdagangan aset atau bertransaksi di Indonesia dengan ilegal dan pada suatu hari kedua belah pihak memiliki perselisihan atau para investor mengalami kejadian yang tidak terduga maka negara tidak bisa memberikan layanan hukum bagi investor tersebut jika permasalahan itu berhak mendapat perlindungan hukum dari negara.

Apabila perusahaan memaksa beroperasi di Indonesia dengan cara ilegal maka Bappebti berhak memberikan sanksi kepada perusahaan sebagai bentuk perlindungan negara untuk masyarakatnya agar jika melakukan transaksi kripto dan mengalami kendala fatal bisa dapat diberikan bantuan hukum oleh negara. Seperti sanksi ini sudah diatur pada Peraturan instansi Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 8 Tahun 2021 Mengenai Prinsip Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Pasar uang Berjangka Pada BAB VI SANKSI Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, 2021).

Pasal 47 tentang Sanksi pada ayat (1) Bappebti berhak melaksanakan pengecekan atas pelanggaran kepada determinasi Peraturan instansi ini. Pada bagian (2) tiap pihak yang melaksanakan pelanggaran pada Peraturan instansi ini hendak dikenai hukuman serupa dengan determinasi peraturan perundang-undangan. Dalam dua ayat diatas menjelaskan bahwa Pihak Bappebti berwenang akan pemeriksaan karena pelanggaran yang melanggar akan Peraturan badan ini, dan memberikan sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku pada peraturan ini.

Pasal 48 membahas tentang calon Pedagang Aset Kripto yang menjelaskan sanksi apa saja yang di atur di dalamnya jika calon pedagang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut pada ayat (1) berupa peringatan terdaftar, pemejalan

aktivitas upaya, serta pembatalan registrasi selaku calon penjual wujud aset kripto. Pada ayat (2) jika Pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan salah satu kewajiban maka akan dikenai sanksi pemecatan aktivitas upaya, pembatalan registrasi selaku calon penjual fisik aset kripto serta atau ataupun pembatalan persetujuan.

Pasal 49 sanksi yang membahas jika Penjual Fisik Aset Kripto yang dibatalkan persetujuannya ataupun dibatalkan ciri daftarnya sebagai calon Penjual Fisik Aset Kripto harus untuk alihkan Klien Aset Kripto pada Penjual Fisik Aset Kripto lain yang sudah mendapatkan persetujuan selaku Penjual Wujud Aset Kripto, mengembalikan anggaran serta atau ataupun memberikan Aset Kripto kepunyaan Klien Aset Kripto yang dikelolanya serta dilarang menerima Klien Aset Kripto yang baru. Pengalihan ataupun pengembalian begitu juga diartikan dalam bagian (2) dilakukan bersumber pada persetujuan dari Klien Aset Kripto. Era batasan pengalihan Klien Aset Kripto harus dituntaskan setidaknya 30 hari. Serta pengembalian serta serta atau penyerahan aset kripto kepunyaan Klien Aset Kripto setidaknya 2 bulan semenjak bertepatan pada pembatalan persetujuan.

Dengan adanya sanksi atau aturan yang sudah dibuat ini maka seharusnya para investor lebih bijak dalam melakukan investasi di aplikasi yang lebih baik sudah dinyatakan legal oleh Pihak Bappebti, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan ketika berinvestasi. Menurut penulis sendiri, dengan mengkaji syarat dan ketentuan pada aplikasi *Binance* ini tidak adanya hal berat yang begitu memberatkan pengguna akun platform dan terlihat cukup wajar sebagai bentuk syarat dan ketentuan kebanyakan pada umumnya.

Lalu bagaimana syarat yang dapat diajukan perusahaan kripto ketika akan berdiri sebuah perusahaan dibidang kripto ini, yaitu dengan memahami Peraturan instansi Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 8 Tahun 2021 Mengenai Prinsip Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Pasar uang Berjangka, yang telah dijelaskan dalam Ayat IV Registrasi Selaku Calon Penjual Raga Aset Kripto terletak pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang penjelasan singkat tentang Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42.

Dengan adanya peraturan tersebut dapat mempermudah calon pendiri perusahaan kripto dan calon penanam modal yang hendak melaksanakan pemodalannya di industri itu. Sebab peraturan itu bisa mencegah kedua pihak bila terjadi adanya sengketa. Ketika perusahaan sudah mendaftarkan dan terdaftar di Bappebti maka akan memiliki perlindungan hukum begitu juga ketika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka Bappebti dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis. Bagi investor akan mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami hal yang tidak diinginkan terjadi antar investor dengan perusahaan atau bahkan terjadi karena faktor lain yang memungkinkan pihak Bappebti dapat melindungi investor tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi tersebut, upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan legal kepastian dan perlindungan untuk *Cryptocurrency* adalah dengan menjadikan *Cryptocurrency* sebagai Komoditi. Status hukum *Cryptocurrency* legal di Indonesia. *Cryptocurrency* memenuhi syarat sebagai

properti dalam karakteristik objek di KUHPdata adalah benda tidak berwujud atau *onlichamelijke zaken* dalam pasal, benda bergerak, begitu juga pada peraturan Bappebti. Kripto memiliki permintaan dan penawaran dan memiliki sifat fluktuatif atau berfluktuasi.

Kesimpulan pada isu hukum kedua, tidak adanya kepastian hukum yang tetap bagi pengguna aplikasi *Binance* ini sebagai investor, karena perusahaan tersebut belum mendaftarkan pada pihak Bappebti untuk melegalkan kripto miliknya di Indonesia. Guna mencegah adanya perselisihan sengketa dan para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan tidak adanya status legal pada aplikasi maupun perusahaan ini di Indonesia. Riset ini menciptakan sebagian pandangan material dari Hukum no 19 tahun 2016 mengenai Informasi serta Bisnis Elektronik pasal 1 ayat 2. UU nomor 8 tahun 2021 mengenai Prinsip Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Pasar uang Berjangka. Dalam program *Binance* ini masih belum tertera di Bappebti masih belum dapat diakses di Indonesia, dengan itu agar investor lebih berhati-hati karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksi tersebut, negara atau Bappebti dapat memberikan jasa hukum sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Referensi

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bintarto, M. A. I. (2022). Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 104–113.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15134>
- Chang, S. E. (2019). Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76–93. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>
- Dwikky Ananda Rinaldi, & Mokhamad Khoirul Huda. (2016). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional. *Perspektif Hukum*, 2, 122–138. <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.47>
- Eryanto, P. (2022). *Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency*. Investbro.Id.
<https://investbro.id/kelebihan-dan-kekurangan-cryptocurrency/#:~:text=Kekurangan Cryptocurrency 1 1. Bisa mengarah pada tindak,... 4 4. Masih ada risiko penipuan>
- Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 21–36.
- Iii, B. A. B. (2011). *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.141. 38. 38–43.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 2021, 88 (2021).
- Kurniasih, W. (2021). *Pengertian Investasi: Jenis, Manfaat, dan Risikonya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-investasi/>

- Kurniasih, W. (2022). *Apa Itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-cryptocurrency/>
- Pratama, R. (2022). *Apa Itu BAPPEBTI? Apa Fungsi dan Bedanya dengan OJK?* Global Investa Capital. <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/bappebti>
- Prayogo, G. (2018). Bitcoin, Regulation and the Importance of National Legal Reform. *Asian Journals of Law and Jurisprudence*, 1(1), 1–9. <http://journal-ajlj.com/index.php/ajlj/article/view/4>
- Razzaq, R. G. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Kemdikbud*, 15.
- Sekretariat Negara. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Menimbang. *Media Hukum*, 7(2), 70.
- Septia, E., & Yulianingsih, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency. *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 1, 21.
- Simbolon, A., & Sinaga, D. I. G. (2022). The Legality of Cryptocurrency Transactions in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 5(3), 196. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.26722>
- Wibowo, A. (2022). *Bursa Binance: Terbesar di Dunia tapi Ilegal di Indonesia?* Kredit Pintar. <https://www.kreditpintar.com/education/bursa-binance>
- Widjaja, G. (2019). Legality of Cryptocurrency in Indonesia. *Advances in Business Research International Journal*, 5(2), 76. <https://doi.org/10.24191/abrij.v5i2.9997>